Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik

01

PEMOHON

Datang Membawa Berkas persyaratan permohonan informasi

02

MEJA INFORMASI

Mencatat / Meregistrasi dan Mengecek kelengkapan berkas keberatan

03

PROSES

Menyampaikan Pengajuan Keberatan ke Atasan PPID Pelaksana

04

ATASAN PPID

Atasan PPID Pelaksana menyampaikan Tanggapan Kepala PPID Pelaksana untuk ditindaklanjuti kepada pemohon informasi yang mengajukan keberatan paling lambat 30 Hari kerja registrasinya pengajuan keberatan

05

MENGAJUKAN SENGKETA

Pengajuan Sengketa Informasi dapat dilakukan maksimal 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan dari mengajukan Permohonan sengketa Informasi publik ke KOMISI INFORMASI

06

SELESAI PEMOHON PUAS

Jika Pemohon Informasi Puas dengan tanggapan atas keberatan, Maka pelayanan Informasi Publik Selesai

https://setwan.kebumenkab.go.id/